

**EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)**



Oleh:

**Muammar Irfan Nurhadi
1420310078**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2017**


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
NIM : 1420310078
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Maret 2017

Saya yang menyatakan,

Muammar Irfan Nurhadi
NIM. 1420310078



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
NIM : 1420310078
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Maret 2017



Saya yang menyatakan,


Muammar Irfan Nurhadi
NIM. 1420310078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN
AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN TAHUN 2016)

Nama : Muammar Irfan Nurhadi

NIM : 1420310078

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 02 Februari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H)

Yogyakarta, 03 Maret 2017



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN
AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN TAHUN 2016)

Nama : Muammar Irfan Nurhadi

NIM : 1420310078

Prodi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji untuk munaqosah

Ketua : Dr. Sunarwoto, MA

()

Pembimbing / Penguji: Dr. Hamim Ilyas, M.A

()

Penguji : Prof. Dr. Bunyan Wahib, M. Ag, M.A

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal:

Waktu : 10.00 - 11.00

Hasil/ Nilai : A-

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
NIM : 1420310078
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2016
Pembimbing



Dr. Hamim Ilyas, M.A

ABSTRAK

Muammar Irfan Nurhadi. NIM 1420310078. EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016). Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1437 H/2017 M.

Menurut penyusun penelitian ini penting dilakukan mengingat sidang keliling merupakan sidang layaknya sidang biasa seperti di kantor pengadilan, hanya saja sidang keliling dilakukan diluar gedung pengadilan. Hal ini tentu sangat jarang dilakukan oleh lembaga peradilan-peradilan dan pada hal ini sidang keliling hanya dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama. Sidang keliling adalah proses persidangan yang dilakukan diluar gedung pengadilan, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum atau mencari keadilan. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke pengadilan, cukup datang ke tempat sidang keliling dilaksanakan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman mengadakan sidang keliling di 3 (tiga) kecamatan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2016. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Prambanan, Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem. Ketiga kecamatan tersebut dipilih karena lokasinya jauh dari kantor Pengadilan Agama Sleman dan banyak para pihak yang berperkara dari ketiga kecamatan tersebut.

Mengenai yang diteliti dalam penelitian ini adalah, sejauh mana efektifitas sidang keliling tersebut dilaksanakan, apa yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara dengan adanya sidang keliling ini, juga factor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sidang keliling baik dalam bidang kesekretariatan dan kepaniteraan dan tentu saja adalah implikasi sidang keliling terhadap angka perceraian dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman sangat membantu para pihak yang berada jauh dari kantor Pengadilan Agama Sleman serta masyarakat menegah kebawah menjadi mudah dalam beracara tidak harus datang ke kantor pengadilan. Meskipun dengan anggaran dan waktu yang terbatas serta kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan sidang keliling, terutama dalam hukum acara yang digunakan pada sidang keliling mash sama dengan hukum acara persidangan biasa belum ada hukum acara yang secara khusus mengatur persidangan pada sidang keliling. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat miskin atau menengah ke bawah (justice for the poor). Pengadilan Agama Sleman sangat tepat membuat kebijakan yang beracara pada sidang keliling adalah perkara tanpa kuasa hukum, hal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu karena mendapat jatah semakin banyak untuk sidang di balai desa setempat. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip maqosid syari'ah yaitu (حفظ النفس) dan (حفظ المال).

Kata Kunci: Sidang Keliling, Cerai Talak, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Sleman, Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جماعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل اسنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا وحبينا محمّد وعلى اله وصحبه والتّابعين لهم باحسان الى يوم الدّين أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita bisa membedakan antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan syafa'atnya, Amin.

Dalam penulisan Tesis yang berjudul “EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)”, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan tesis ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Yudhian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro'fah, M.A, Ph.D., selaku koordinator Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan Tesis ini, kepada beliau penyusun haturkan banyak terima kasih.
5. Terima kasih banyak kepada orang tuaku Bapak Drs. H. Robingun dan Ibu Hj. Umawan Juyati, S.Ag, serta adik-adikku, Ammarudin Rasyid dan Suha Nida'ul Husna, atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah spirit dalam hidup penulis.
6. Terima kasih banyak kepada Devi Rismayanti, yang selalu setia mendampingi, tak henti-hentinya mengingatkan, memberikan doa, semangat dan motivasi dalam pengerjaan Tesis ini.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2014, yang telah memberikan warna tersendiri dan sudah seperti sebuah keluarga selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

8. Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Karyawan karyawan Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu penyelesaian tesis ini.
9. Sahabat KZ56PW (Alif Radit Fitriansyah, Robith Muti'ul Hakim, Rusdi Ma'ruf, Khusni Wajid Anwar, Andri Widiyanto Alfaqih, Muhammad Shodiq) yang selalu ada di saat susah maupun senang, setia membantu tanpa pamrih dan lebih dari sekedar sahabat.
10. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun sangat membantu baik secara moril ataupun secara spiritual.

Demikianlah ucapan hormat penulis, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah S.W.T. dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 27 Desember 2016

Penyusun

Muammar Irfan Nurhadi
NIM: 1420310078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SIDANG KELILING	
PENGADILAN AGAMA	31
A. Sidang Keliling Peradilan Agama Di Indonesia	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling.....	32
2. Tujuan Sidang Keliling	34
3. Bentuk Sidang Keliling.....	35
4. Persiapan Sidang Keliling	36
5. Pelaksanaan Sidang Keliling.....	41
B. Penyelesaian Perkara Perceraian	63
1. Pendaftaran Perkara dan Pemanggilan Para Pihak	63
2. Pemeriksaan Perkara.....	64

3. Anjuran Damai	65
4. Pembacaan Gugatan.....	66
5. Jawaban Tergugat	67
6. Replik Penggugat.....	68
7. Duplik Penggugat	69
8. Pembuktian.....	69
9. Kesimpulan Para Pihak	70
10. Musyawarah Majelis Hakim	70
11. Pembacaan Putusan	71
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PRAKTIK SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	85
A. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	85
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016.....	92
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016	114
D. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Perkara Perceraian yang disidangkan Keliling oleh Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016.....	116
BAB VI EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016.....	124
A. Analisis Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016 .	124
B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016.....	146
C. Implikasi Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Terhadap Angka Perceraian dan Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman	150

BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran-saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan.¹ Sebagai tambahan disini bahwa seorang laki-laki yang hidup tanpa seorang perempuan terasa belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan. Dengan demikian, suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya, isteri adalah pasangan suami.²

Dalam ajaran agama Islam tentu perkawinan mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu salah satunya adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah, dengan sendirinya insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 17.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206.

utama tersebut.³ Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilaksanakan untuk tercapainya sebuah kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu Mawaddah, Warahmah. Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Pernikahan yang di dalamnya tidak lagi terdapat ketenangan dan ketenteraman, dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia. Islam memberikan jalan keluar terakhir dengan mengakhiri kehidupan rumahtangga yaitu talak. Walaupun dalam Islam talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun perbuatan talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

ابغض الحلال الى الله الطلاق °

Putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁶ Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1995), I:650.

⁶ Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

kedua belah pihak.⁷ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁸ Talak disini adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan⁹ dengan kata lain, talak adalah gugatan perceraian yang diajukan suami kepada Pengadilan. Gugatan perceraian yang diajukan istri kepada Pengadilan adalah khuluk atau disebut juga dengan istilah cerai gugat.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya dan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, maka untuk menegakkan keadilan dan demi kepastian hukum dibentuklah suatu Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁰ Adapun Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Negeri.¹¹

Indonesia merupakan negara kepulauan. Transportasi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit untuk dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-

⁷Pasal 39.

⁸Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹Pasal 117.

¹⁰Pasal 2 UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.

kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan.¹²

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang samaseperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*)¹³

Penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities* (IALDF), menemukan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan

¹² Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm. 2..

utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan.¹⁴ Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung¹⁵ (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.

Selain itu, norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2016, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK7TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B. Bab I. Pendahuluan.

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).¹⁶

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling berdasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁷ Asas tersebut menjadi dambaan semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, akan menjadikan Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan, sederhana dalam prosedur memasukkan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya.

Sidang keliling ini pernah dipandang sebelah mata. Alasannya, sidang keliling dianggap dapat membuat angka perceraian semakin tinggi. Hal ini dibantah oleh Wahyu Widiana selaku Direktur Jenderal Peradilan Agama kala itu. Menurutnya, sidang keliling bukan untuk mempermudah orang untuk melakukan perceraian, tetapi untuk memberikan kepastian hukum

¹⁶ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hlm. 1-2.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 56.

kepadamasyarakat di bidang hukum keluarga, baik status pernikahan, perceraian, hingga status anak.¹⁸

Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016 menyelenggarakan sidang keliling. Sidang keliling tersebut dimulai pada bulan Juli sampai bulan Desember 2016. Adapun tempat untuk melaksanakan sidang keliling Pengadilan Agama Sleman telah memilih 3 kecamatan yang sekiranya jauh dari kantor dan banyak para pihak yang berasal dari daerah tersebut, yaitu Kecamatan Cangkringan, Pakem dan Prambanan. Pada masing-masing kecamatan sidang dilaksanakan di balai desa kelurahan setempat. Setiap jumat sidang ini dilaksanakan hanya di 2 atau 1 kecamatan saja, jadi tidak 3 kecamatan sekaligus menyelenggarakan sidang keliling. Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Prambanan dipilih oleh Pengadilan Agama Sleman karena ketiga kecamatan ini berada di radius panggilan jurusita paling jauh (radius III) dari kantor Pengadilan Agama Sleman, selain itu banyak perkara yang berasal dari ketiga kecamatan tersebut.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 7 Januari 2016 yang salah satunya mengatur mengenai pelaporan sidang keliling, sidang keliling dibuat laporan khusus sidang keliling berikut perkara - perkara yang ditangani, majelis hakim yang menangani dan penggunaan biaya penyelenggaraan sidang keliling. Sehingga laporan khusus

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang-keliling-Pengadilan-agama-melegakan>, akses 20 November 2016..

sidang keliling tennasuk berkas-berkas yang berkaitan dengan sidang keliling, pemberkasannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016.

Adapun perkara yang diajukan dalam sidang keliling yang diadakan oleh PA Sleman tahun 2016 didominasi oleh perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Perkara perceraian merupakan perkara kontentius (*contentiosa*)¹⁹ yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak. Peraturan perundang-undangan tidak mengenal perceraian atas persetujuan bersama.²⁰ Prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam hukum acara khusus baik dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Adapun dalam penyelesaiannya terdapat tahapan-tahapan yang bersifat prosedural yang harus dipenuhi oleh para pihak berperkara dan majelis hakim selaku penegak hukum di Pengadilan Agama.

Namun sayangnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Panmud Hukum Pengadilan Agama Sleman Titik Handriyani, SH, MH, MSI. Bahwa sidang keliling untuk setiap perkara tidak memiliki waktu yang banyak seperti sidang-sidang di Kantor Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan kurang

¹⁹Perkara/gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between countending parties*). Gugatan ini merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan gugatan voluntair yang bersifat sepihak (*ev-parte*), yaitu permasalahan yang diajukan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata kepentingan pemohon. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, cet. ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 125.

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 218.

maksimalnya pertimbangan hakim dan para pihak dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk penyelenggaraan sidang keliling, mengingat juga perkara di Pengadilan Agama Sleman yang sangat banyak dan bahkan terbanyak di DIY. Selain itu, hukum acara yang digunakan sama dengan persidangan di kantor Pengadilan Agama, sehingga menyisakan beberapa problem terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap menjawab dan pembuktian. Pemanggilan pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu kepada tatacara pemanggilan sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak. Tenggang waktu pemanggilan yang cukup lama seperti halnya pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya menyebabkan perkara tidak dapat ditangani dalam sidang keliling sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama.

Adapun problem lainnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan jawab menjawab dan pembuktian yang membutuhkan waktu bagi para hakim untuk menilai kebenaran para pihak. Dalam hal ini, tahap jawab menjawab dan pembuktian merupakan hal yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh dan tidak gegabah, karena dalam tahap-tahap inilah hakim berusaha merumuskan masalah, menggali dan menemukan hukum demi menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.

Dengan minimnya waktu pada Sidang keliling tersebut tidak mesti perkara selesai dalam program Sidang keliling, tetapi harus diselesaikan di pengadilan agama. Hal ini dikarenakan masih banyak tahapan yang harus dilalui dalam persidangan dari awal sampai akhir putusan.

Terakhir tentunya yang ingin penulis gambarkan adalah keefektifitasan sidang keliling tersebut terutama bagi para pihak yang berperkara dalam sidang keliling, mengingat sidang keliling salah satu tujuannya untuk meringankan atau memudahkan bagi para pihak yang kurang mampu (*justice for thr poor*).

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti efektivitas Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016 tersebut agar diketahui sejauh mana Sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Sleman dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya sidang keliling berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama di bidang perceraian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016?
3. Bagaimana implikasi Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka perceraian dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui Sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016.
- c. Untuk menjelaskan implikasi Sidang keliling terhadap angka perceraian dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran

yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai Sidang keliling yang merupakan hal yang baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian tentang efektivitas Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016, ada beberapa penelitian terkait yang telah berhasil disusun temuan, diantaranya:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Edi Damhudi yang berjudul “Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2008-2010” Dalam tesisnya, Edi Damhudi meneliti tentang perceraian yaitu cerai gugat, dalam hal ini cerai yang diajukan oleh seorang isteri. Dalam tesisnya Edi menggambarkan fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari selama kurun waktu 2 tahun antara tahun 2008-2010. Digambarkan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi seorang isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Wonosari. Juga jalannya persidangan di Pengadilan Agama Wonosari dalam menyelesaikan perkara perceraian. Pada kesimpulannya diperoleh yaitu jumlah perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Wonosari dan

berbagai alasan yang melatar belakangi isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Wonosari.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Surya Hidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini meneliti tentang tujuan Sidang keliling ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah* dan dampaknya terhadap angka perceraian di PA Cilacap.²¹ Hasil penelitian menjelaskan bahwa Sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara agama. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya mengarah pada pemenuhan *maqasid asy-syari'ah* dalam tujuan Sidang keliling, sementara penulis akan meneliti tentang keefektifan Sidang keliling guna mengetahui sejauh mana pemenuhan tujuan Sidang keliling.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fitrizal Widya Pangesti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”. Skripsi ini meneliti tentang proses mediasi dalam Sidang keliling oleh Pengadilan Agama Brebes.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses mediasi tidak dilakukan di lokasi Sidang keliling sekaligus, namun tetap dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti

²¹Surya Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

penyusun adalah penelitian ini hanya meneliti tentang hal yang berkaitan dengan proses mediasi dalam Sidang keliling saja, sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun menyangkut segala aspek yang menyangkut Sidang keliling termasuk mediasi

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh dengan judul "Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010". Skripsi ini meneliti tentang apa landasan Pengadilan Agama Mojokerto dalam melaksanakan Sidang keliling, bagaimana proses Sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap peningkatan angka perceraian di Mojokerto. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peneliti menemukan adanya peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan masyarakat Mojokerto dengan adanya Sidang keliling yang diselenggarakan Pengadilan agama Mojokerto. Adapun pelaksanaan dan proses Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku, baik proses pengajuan perkara, pemanggilan pihak maupun Sidangnya, dengan ketentuan tersebut Sidang berjalan secara efektif dan efisien. Perbedaan penelitian ini²² dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian cerai gugat dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, sedangkan penyusun meneliti tentang penyelesaian perceraian baik

²²Fitrizal Widya Pangesti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Flukum, 2009).

cerai gugat maupun cerai talak dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Sleman.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Azizah Ulfi dengan judul “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)”. Skripsi ini meneliti tentang hukum acara yang digunakan dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mungkid. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum acara yang digunakan dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mungkid sama dengan hukum acara yang digunakan dalam perSidangan biasa (litigasi reguler). Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini hanya menganalisis hukum acara yang digunakan dalam Sidang keliling, sedangkan penyusun meneliti menganalisis segala aspek Sidang keliling termasuk hukum acara.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, maka penyusun menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016) belum pernah dibahas karena tema penelitian tersebut berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Efektivitas berasal dari istilah efektif yaitu dampak atau akibat yang membawa hasil." Kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya,

akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).²³ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya." Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁴ Lawrence M. Friedman juga mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁵

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator sarana atau fasilitas dan indikator masyarakat.²⁶

1. Hukum.

Bagaimana hukum dapat berdampak positif. Artinya norma hukum tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuannya, sehingga efektif.²⁷ Dalam hal ini, norma-norma hukum yang mengatur tentang

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 250

²⁴Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 98.

²⁵ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 12 – 16.

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-12. (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.

²⁷*Ibid.* hlm. 12

Sidang keliling akan dikatakan efektif bila norma tersebut mampu menjadi landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi Sidang keliling sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif untuk memudahkan para pihak berperkara baik dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke Pengadilan Agama.

2. Penegak hukum.

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di Pengadilan Agama, peran penegak hukum dipegang oleh hakim. Agar sebuah norma hukum dapat dikatakan efektif, maka hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Sarana atau fasilitas.

Sarana atau fasilitas harus dipenuhi untuk menunjang penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.²⁸ Dalam hal ini, sarana atau fasilitas dalam Sidang keliling meliputi anggaran pelaksanaan Sidang keliling yang mencukupi, dan ruang perSidangan yang memenuhi standar dekorum ruang perSidangan demi menjaga martabat peradilan.

²⁸*Ibid*, hlm. 37.

4. Masyarakat.

Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat terhadap norma hukum yang ada. Dalam hal ini, pendapat/tanggapan masyarakat terutama para pihak yang mengikuti Sidang keliling berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama.

Diantara indikator-indikator diatas penegak hukum merupakan indikator yang sangat berperan dalam mencapai keefektifitasan sebuah hukum, sehingga dapat memberi keadilan bagi para masyarakat pencari keadilan. Dalam hal ini penegak hukum adalah hakim dalam memutus perkara dan menghasilkan sebuah produk hukum. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang diwujudkan, dicapai dan dipertanggungjawabkan dalam sebuah amar putusan adalah keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).²⁹

Indikator-indikator di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Indikator-indikator tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari indikator tersebut.³⁰

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct). Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2006), hlm. 2.

³⁰*Ibid*, hlm. 9.

kerangka menegakan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Keadilan yang dimaksudkan disini bukanlah keadilan prosedural (*formil*), tetapi keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan substantive (*materiil*) yang sesuai dengan hati nurani hakim.³¹

Sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Sleman dalam teori Soerjono Soekanto termasuk kedalam indikator sarana atau fasilitas. Sidang keliling merupakan sarana atau fasilitas yang diberikan Pengadilan Agama Sleman kepada masyarakat yang wilayahnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Sleman, serta sarana untuk masyarakat menengah kebawah agar lebih mudah dalam mencari keadilan.

Fasilitas sidang keliling yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sleman kepada masyarakat merupakan fasilitas untuk para pencari keadilan di daerah yang wilayahnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Sleman. Fasilitas ini yang kemudian nantinya akan dirasakan sejauh mana keefektivitasan sarana atau fasilitas sidang keliling dalam menangani perkara perceraian, tentunya dengan mengintegrasikan dengan indikator yang lain yaitu hukum, penegak hukum dan masyarakat.

³¹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 128.

Sedangkan Lawrence M. Friedman dalam teori efektivitasnya menjelaskan bahwa bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).³²

1. Struktur Hukum

Struktur dari sistem hukum terdiri atas beberapa unsur yaitu, jumlah dan ukuran pengadilan, wilayah yurisdiksinya (kompetensi absolut dan kompetensi relatif), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan perdata, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penggugat, tergugat, hakim dan advokat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak

³² Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 12-16.

hukum. didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.³³

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik

³³ *Ibid*, hlm, 13.

secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.³⁴ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Dalam sistem hukum Friedman sidang keliling merupakan struktur hukum (*structure of law*), dimana sidang keliling merupakan Sidang Pengadilan yang wilayah yurisdiksinya hanya terbatas. Sebuah struktur yang berfungsi untuk menjalankan persidangan seperti di kantor pengadilan. Bagaimana sidang keliling tersebut berjalan seefektif mungkin dalam menggelar perkara di luar gedung pengadilan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Sidang keliling merupakan Sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya Sidang-Sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.³⁵ Norma hukum yang mengatur Sidang keliling adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 yang diatur dalam Lampiran B untuk Lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal. Selain itu terdapat beberapa Surat Keputusan yang mengatur tentang penyelenggaraan Sidang keliling, antara lain Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

³⁴ *Ibid*, hlm, 13.

³⁵ Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 130-131.

04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan mengatur pula mengenai pelayanan Sidang keliling. Kemudian pada tahun 2016, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Pemberian bantuan hukum termasuk Sidang keliling ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bila dilihat dari sudut kemaslahatan, Sidang keliling ini sejalan dengan *maqasid asy-syan’ah* (maksud atau tujuan disyaria’atkannya hukum Islam). *Maqasid asy-syari’ah* menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama meliputi:³⁶ pemeliharaan agama حفظ الدين pemeliharaan jiwa حفظ النفس pemeliharaan akal حفظ العقل pemeliharaan keturunan حفظ النسل dan pemeliharaan harta حفظ المال

³⁶Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 122.

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan tesis ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.³⁷ Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Sleman dan pihak-pihak yang mengikuti Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan baik dari Pengadilan Agama Sleman maupun dari para pihak yang mengikuti Sidang keliling, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Sidang keliling tersebut baik yang mendukung maupun yang menghambat efektivitas Sidang keliling tersebut serta

52. ³⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.

³⁸Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm.10

implikasinya terhadap angka perceraian dan para pihak, kemudian menilai efektivitas Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016 dan berusaha memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang ada.

3. Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.³⁹ Data ini diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana Sidang keliling Pengadilan Agama Sleman, para pihak yang mengikuti Sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁴⁰ Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip PA Sleman, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Sidang keliling, artikel dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan pelaksanaan Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

67. ³⁹M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 68

a. Wawancara

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.⁴¹ Respondennya adalah Hakim, Panitera, dan Pejabat yang mengikuti pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Sleman tahun 2016, para pihak berperkara yang mengikuti Sidang keliling serta aparat Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan dan Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman

b. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti,⁴² penelusuran dokumen atau arsip PA Sleman melalui SIADPA atau SIPP terkait Sidang keliling, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan Sidang keliling serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data yang terkait dengan Sidang keliling Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan pada norma hukum yang

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

⁴²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

berlaku.⁴³ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016 telah sesuai dengan norma hukum yang mengatur pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dan norma-norma hukum lain yang mengatur Sidang keliling dan hukum acara perdata. Penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berpijak pada ketentuan atau teks-teks hukum. Dengan pendekatan ini, penyusun meninjau kemaslahatan yang diperoleh dalam Sidang keliling tersebut dengan menggunakan norma hukum Islam dalam aspek *maqasid asy-syari'ah*. Disamping itu, digunakan pula pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.⁴⁴ Dalam hal ini, penyusun akan meneliti mengenai sejauh mana kesan dan tanggapan masyarakat terutama para pihak berperkara terhadap pelaksanaan Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis preskriptif kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data

⁴³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 53.

⁴⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian⁴⁵ mengenai efektivitas Sidang keliling oleh PA Sleman tahun 2016, sekaligus menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Sidang keliling tersebut serta implikasinya terhadap angka perceraian. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penyusun yakni analisis induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.⁴⁶ Penelitian yang dilakukan penyusun terhadap pelaksanaan Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan oleh PA Sleman tahun 2016 dapat diambil kesimpulan secara umum tentang efektivitasnya. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.⁴⁷ Dalam hal ini, analisis pelaksanaan Sidang keliling dikaji berdasarkan aturan hukum yang ada mengenai sesuai atau tidaknya Sidang keliling tersebut dalam segi pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pertama,

⁴⁵Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Hlm. 10.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 47.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 48.

pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang Sidang keliling dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pada bab ini diawali pembahasan mengenai tinjauan umum pertama yakni tentang Sidang keliling, untuk mengetahui apa pengertian dan dasar hukum yang digunakan dalam Sidang keliling, tujuan Sidang keliling, bentuk-bentuk Sidang keliling, persiapan Sidang keliling meliputi penentuan lokasi Sidang keliling, sarana prasarana, petugas pelaksana serta kompetensi Pengadilan Agama dalam Sidang keliling, dilanjutkan dengan pelaksanaan Sidang keliling meliputi penetapan pelaksanaan Sidang keliling dan penanganan perkara pada Sidang keliling. Kemudian tinjauan yang kedua yaitu penyelesaian perkara perceraian, untuk mengetahui prosedur dan tatacara penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam hukum acara

khusus.

Bab ketiga, pembahasan di bab ini diawali dengan gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, untuk mengetahui letak dan dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Sleman, struktur, visi dan misi Pengadilan Agama Sleman, tugas pokok dan fungsi serta wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman. Selanjutnya pembahasan mengenai Pelaksanaan Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016, untuk mengetahui untuk mengetahui latar belakang diadakannya Sidang keliling, bagaimana proses pelaksanaan Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman sekaligus mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Sleman tahun 2016.

Bab keempat adalah bab inti, pada bab ini penyusun akan melakukan analisis terhadap efektivitas Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016. Penulis juga akan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Sidang keliling yang dilaksanakan oleh PA Sleman dalam penyelesaian perkara perceraian serta implikasinya terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah disusun lakukan terkait dengan efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta pada tahun 2016, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016 secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara terutama bagi pihak non verstek. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Sleman. Selain itu, tenggang waktu pemanggilan para pihak yang tidak diketahui keberadaannya juga menyebabkan sidang tidak dapat diselesaikan dalam sidang keliling

2. Faktor penghambat tidak begitu dirasakan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sleman tahun 2016 baik di Balai Desa Pakembinangun, Desa Bokoharjo maupun di Balai Desa Argomulyo. Hanya saja, terdapat perkara yang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Sleman karena tidak memungkinkan apabila harus menunggu jadwal sidang keliling selanjutnya di lokasi sidang keliling. Adapun faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sleman tahun 2016 yaitu pelayanan prima yang diberikan oleh tim pelaksana sidang keliling dari Pengadilan Agama Sleman baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain, kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan Agama Sleman dengan aparat Balai Desa Pakembinangun, Desa Bokoharjo maupun di Balai Desa Argomulyo dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya, dan ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan.
3. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tidak berimplikasi terhadap kenaikan angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran perkara tetap dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Sleman dalam keadaan para pihak belum mengetahui perihal adanya penyelenggaraan sidang keliling karena tidak adanya sosialisasi, sehingga kehendak untuk bercerai datang dari pihak berperkara sendiri bukan karena adanya penyelenggaraan sidang keliling.

4. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat miskin atau menengah ke bawah (*justice for the poor*). Pengadilan Agama Sleman sangat tepat membuat kebijakan yang beracara pada sidang keliling adalah perkara tanpa kuasa hukum, hal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu karena mendapat jatah semakin banyak untuk sidang di balai desa setempat.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Sleman agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, penyusun berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggalas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas dengan menggunakan parameter atau indikator-indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Arsyad, H. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdilkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ar-Rum 30 : 21
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. ke-7 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi Jakarta: badilag MA, 2011.
- Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badilag, 2011.
- Chatib, Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara dalam Teori dan Praktik pada Peradilan*, Yogyakarta: UII Pers, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fitrizal Widya Pangesti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Flukum, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, cet. ke-2 Yogyakarta: Andi, 2004.

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-10 Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- <http://www.badilag.net/component/content/6171.html?task=view>, diakses pada tanggal 5 November 2016 pukul 17.00.
- <http://www.pa-slemankab.go.id/en/sejarah-pengadilan.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 pada pukul 13.00.
- <http://www.pa-slemankab.go.id/en/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 pada pukul 13.00.
- <http://www.pa-slemankab.go.id/en/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 pada pukul 13.00.
- <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/07/lokakarya-sidang-keliling-badilag-dibutuhkan-aturan-teknis/>, diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 15.00.
- Keputusan Ketua MA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Bab IV Huruf G Angka 3.
- Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Pengadilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam KHI.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman tahun 2016.
- Lubis dkk, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- M. Yahya, Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manan, Abdul, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, pent. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khilbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian. Bogor*: Ghalia Indonesia, 1988.
- Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab I Pasal 2 ayat 2-3.
- Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
- PP No. 7 Tahun 1989 Pasal 31 ayat 2.
- PP No. 9 Tahun 1975
- Rasyid, Rohan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Ummat* Bandung: Mizan, 1996.
- SK Ketua Mahkamah Agung No. 26/KMA/SK/II/2012 Bagian IV tentang Standar Pelayanan pada Badan Peradilan Agama.

- Soedikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Bogor: Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-12. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Soeroso, R, *Hukum Acara Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suparmoko, M, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-1 Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.
- Surya Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.
- Thalib, Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54.
- Widi, Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- www.ptabandung.go.id/uploads/arsip/1423MOBILE_COURT_PENGADILAN_AGAMA_NHLDJ.pdf, akses 23 November 2016.



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A.2/0304 /HK.03.4/XII/2016

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : MUAMMAR IRFAN NURHADI
Nomor Mahasiswa : 1420310065
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga
Strata : Strata -2
Universitas : Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman,

Dengan Judul :

EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 Desember 2016

Panitera



Drs. Arwan Achmad

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. Hafifulloh, SH, MH

Pekerjaan : Hakim & Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman

Alamat : Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul **“EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)”**, oleh Saudara:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi

NIM : 1420310078

Semester : V (Lima)

Program : Magister

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Pada Tanggal : 4 Oktober 2016

Demikianlah surat bukti wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Muammar Irfan Nurhadi
NIM. 1420310078



Yang Diwawancarai

Dr. Drs. H. Hafifulloh, SH, MH
NIP. 19600521.199303.1.002

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Arwan Achmad

Pekerjaan : Panitera Pengadilan Agama Sleman

Alamat : Kricaan, Mesir, Salam, Magelang.

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul **“EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)”**, oleh Saudara:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi

NIM : 1420310078

Semester : V (Lima)

Program : Magister

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Pada Tanggal : 4 Oktober 2016

Demikianlah surat bukti wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Muammar Irfan Nurhadi
NIM. 1420310078



Yang Diwawancarai

Drs. Arwan Achmad
NIP. 19631103199403.1.002

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safaruddin Zuhri, SH
Pekerjaan : Pegawai (Petugas Meja 1) Pengadilan Agama Sleman
Alamat : Kaliduren, Sumberagung, Moyudan, Sleman


Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul **“EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)”**, oleh Saudara:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
NIM : 1420310078
Semester : V (Lima)
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Pada Tanggal : 4 Oktober 2016

Demikianlah surat bukti wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Muammar Irfan Nurhadi
NIM. 1420310078

Pengadilan Agama Sleman Diwawancarai

Safaruddin Zuhri, SH
NIP. 197604102014081001

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safaruddin Zuhri, SH
Pekerjaan : Pegawai (Petugas Meja 1) Pengadilan Agama Sleman
Alamat : Kaliduren, Sumberagung, Moyudan, Sleman

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul **“EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)”**, oleh Saudara:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
NIM : 1420310078
Semester : V (Lima)
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Pada Tanggal : 4 Oktober 2016

Demikianlah surat bukti wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Muammar Irfan Nurhadi
NIM. 1420310078



Yang Diwawancarai

Safaruddin Zuhri, SH
NIP. 197604102014081001

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fahrudin, SHI, MSI
Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Agama Sleman
Alamat : Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul **“EFEKTIFITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)”**, oleh Saudara:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
NIM : 1420310078
Semester : V (Lima)
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Pada Tanggal : 4 Oktober 2016


Demikianlah surat bukti wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Muammar Irfan Nurhadi
NIM. 1420310078



Yang Diwawancarai


Achmad Fahrudin, SHI, MSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muammar Irfan Nurhadi, SHI

Tempat/tgl. Lahir : Sleman/20 September 1992

Alamat Rumah : Padukuhan I Senuko RT 03 RW 01 Sidoagung, Godean,

Alamat Kantor : Pengadilan Agama Sleman, Jl. Parasamya Beran, Tridadi,

Contact Person : 085729209222 / muammarirfan@yahoo.com

Nama Ayah : Drs. H. Robingun

Nama Ibu : Hj. Umawan Juyati, S. Ag

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sentul Sidoagung Godean, tahun lulus 2004.
2. MTS Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, tahun lulus 2007.
3. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, tahun lulus 2010.
4. SI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2014.
5. Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2017.

C. Riwayat Pekerjaan

1. PTT Pengadilan Agama Sleman